



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي اچيه تنغه

**KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 421.1 / 774. / DISDIK/2014**

TENTANG

**PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH
TINGKAT TAMAN KANAK KANAK (TK)
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

BUPATI ACEH TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditetapkan penegerian dan nama sekolah tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten - kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);


5. Keputusan


5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/11/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN DAN PENETAPAN NAMA SEKOLAH TINGKAT TAMAN KANAK KANAK (TK) DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH
- KESATU** : Menegerikan dan menetapkan nama sekolah tingkat Taman Kanak Kanak (TK) dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 27 Maret 2014

 **BUPATI ACEH TENGAH**


NASARUDDIN

Tembusan :

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon
8. Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor : 421.1/ 774 /DISDIK/2014
Tanggal : 27 Maret 2014

TINGKAT : TAMAN KANAK-KANAK / PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KECAMATAN	NO	TAHUN BERDIRI	Izin Operasional	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
Bebesen	1	2001	421.1/4.3/117/2013	TK Negeri Pembina Bebesen	Kampung Mergal
Pegasing	2	2006	421.1/4.3/249/2013	TK Negeri Pembina Pegasing	Kampung Kute Lintang
Kute Panang	3	2010	421.1/4.3/028/2013	TK Negeri Pembina Kute Panang	Kampung Lukup Sebun
Ketel	4	2010	421.1/4.3/120/2013	TK Negeri Pembina Ketel	Kampung Blang Macuang
Rusup	5	2008	421.1/4.3/085/2013	TK Negeri Pembina Rusup Antara	Kampung Pantan Tegah
Sihh Nara	6	2010	421.1/4.3/010/2013	TK Negeri Pembina Sihh Nara	Kampung Simpang Semali
Atu Lintang	7	2009	421.1/4.3/027/2013	TK Negeri Pembina Atu Lintang	Kampung Merah Mege
Jagong	8	2009	421.1/4.3/095/2013	TK Negeri Pembina Jagong	Kampung Jegeri Aca
Lintge	9	2009	421.1/4.3/094/2013	TK Negeri Pembina Lintge	Kampung Kute Bara


BUPATI ACEH TENGAH
NASARUDDIN
NASARUDDIN